

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA PT. SUKSES PRIMA NUSANTARA**

Lasmita Hutagalung¹, Minasari Nasution²

Politeknik Unggul LP3M

Email: hutagalunglasmita@gmail.com¹, bundaminasarinst@gmail.com²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Sukses Prima Nusantara ini belum sesuai dengan Undang – Undang perpajakan ,karena dalam perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan ternyata perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama, sedangkan menurut PMK 101/pmk.010/2016 besarnya tarif PTKP telah berubah/diperbarui sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI ,untuk itu Perusahaan harus mengetahui informasi - informasi mengenai Undang - Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang. Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Gaji Karyawan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang masih berkembang yang sekarang ini sedang banyak melaksanakan pembangunan nasional tentunya keberhasilan pembangunan di suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri namun menjadi tanggung jawab masyarakat selaku bagian dari warga negara tersebut, sehingga perwujudan dari tanggung jawab Masyarakat atas pembangunan negara yaitu dengan pajak. “Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasar UU yang berlaku, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dan berfungsi untuk mendanai segala pengeluaran negara” (Mardiasmo, 2019;201)

Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor perpajakan. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun, realisasi pendapatan negara tersebut salah satunya terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.716,8 triliun atau 65,37% dan nilainya meningkat 34,3% dibandingkan tahun 2021 (Kemenkeu, 2022)

Salah satu pajak selaku sumber pendapatan negara yaitu pajak penghasilan atas orang pribadi atau kerap kali dinamakan Pajak penghasilan Pasal 21. Berdasar UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa penghasilan yaitu perolehan setiap tambahan kemampuan ekonomis baik untuk konsumsi atau tambahan kekayaan wajib pajak terkait, baik itu berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia, dan dengan nama atau bentuk apapun itu. Pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak atas penghasilan berupa tunjangan, honorium, upah, gaji, dan pembayaran lainnya yang diperoleh oleh WPOP dalam negeri berkenaan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa. Pajak penghasilan yaitu pajak yang ditanggung pada penghasilan Perusahaan, perorangan, atau badan hukum lain.

PT. Sukses Prima Nusantara merupakan badan usaha swasta yang bergerak di bidang supplier tenaga kerja, PT Sukses Prima Nusantara juga sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan karyawan untuk disetor kepada Negara.

Tabel 1 Perhitungan PPh 21 Tahun 2022
(Sesuai perhitungan Perusahaan)

Pegawai	NPWP	Status	Netto	PTKP	PPh 21	PPh 21 Undang-Undang
Donly	121.xxxx	K/2	73.753.242	45.000.000	1.437.662	312.662
Eliston	121.xxxx	K/1	72.526.792	42.000.000	1.526.340	571.608
Wahyudi		K/0	60.250.900	39.000.000	1.062.545	87.545
Josua		K/0	71.031.500	42.000.000	1.601.575	626.575

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa PT.Sukses Prima Nusantara tidak menggunakan Bukti tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP karyawan. hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri Keuangan republik indonesia Nomor 101 /pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Berdasarkan hasil observasi pada PT. Sukses Prima Nusantara terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sanksi bagi setiap orang yang dengan

sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sedangkan menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap yang terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan analisis yang disusun dalam skripsi yang berjudul ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. SUKSES PRIMA NUSANTARA.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Marihot Manullang dalam bukunya (2014:117) Menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Definisi Operasional

Menurut Marihot Manullang Dkk dalam bukunya (2014:148) Menyatakan bahwa Definisi operasional adalah operasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

122/PMK.010/2016 mengenai kenaikan PTKP.

2. Pemotongan

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Primer yang merupakan data mentah yang diambil peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya. Sumber data pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 PT. Sukses Prima Nusantara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data berupa catatan– catatan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Sukses Prima Nusantara, Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut

tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2022 dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. SUKSES PRIMA NUSANTARA
3. Menyimpulkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Sukses Prima Nusantara.

Perhitungan PPh 21 PT. Sukses Prima Nusantara

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Sukses Prima Nusantara tidak menggunakan tarif PTKP terbaru dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap ,sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2015 yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan Pada PT Sukses Prima Nusantara sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, uang lembur,tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sementara untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2022 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP).Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Sukses Prima Nusantara

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidakteelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan

kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT Sukses Prima Nusantara hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Penyetoran PPh Pasal 21 di PT. Sukses Prima Nusantara

Penyetoran pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh PT. Sukses Prima Nusantara disetorkan kepada bank yang ditunjuk oleh dirjen anggaran, kantor pos, bank BUMN dan BUMD, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Setelah penyetoran pajak maka diberikan Surat Setoran Pajak yang didalamnya ada kode NTPN yang nantinya kode NTPN tersebut akan diinput kedalam e-Filling. Dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa saat jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Sukses Prima Nusantara

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Sukses Prima Nusantara tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Sukses Prima Nusantara terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Penyetoran PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sukses Prima Nusantara telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, Setelah dilakukan pemotongan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kemudian melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya

Saran

Berikut adalah saran – saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

1. Perusahaan harus mengetahui informasi – informasi mengenai Undang – Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
2. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP ,dan memberikan pengetahuan kepada keryawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.
3. Para karyawan sebaiknya menyadari kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengajukan permohonan perubahan status wajib pajak kepada perusahaan sebagai pemotong pajak agar yang dipotong atas penghasilan mereka tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Erlita. (2016). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Dr.Gunadi,M,Se.,Akt (2021), Akuntansi Pajak , Penerbit PT. Grasindo
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Oktafiani, P., Sumarno, S., & Kartikasari, M. D. (2020). PENERAPAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. (STUDI KASUS PADA PDAM KOTA TEGAL). Sebatik, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1052>
- Peraturan Direktur Jendral Pajak. (2013). Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26.Lembaran RI Tahun 3013, No.14. Direktorat Jendral Pajak.Jakarta.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Ryan Ariefiansyah,SE. & Miyosi Margi Utami,SE.(2019). Membuat Laporan keuangan, SABARUDDIN Chaniago, Pirmatua Sirait, Widy Hastuti (2020). Akuntansi Keuangan , Penerbit: Expert
- Tumanggor, A. H. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA. Juripol, 4(2). <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2016). Tentang Pajak Penghasilan
undang-undang-nomor-36-tahun-2008 tentang penyetoran pajak www.pajak.go.id › id ›
Waluyo, EDISI 4 2019. Akuntansi Pajak. penerbit Salemba Empat
www.wibowopajak.com/2014/08 = [Pengertian-dan-besarnya-PTKP.html](http://www.wibowopajak.com/2014/08).